

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data pemeriksaan dan perawatan di resort 6.1 Yogyakarta Pada jembatan BH 1947 bagian hulu perawatan terakhir dilakukan tahun 2018, oleh karena itu terdapat ketidak sesuaian pemeriksaan dan perawatan bulanan dan tahunan pada konstruksi atas dan konstruksi bawah jembatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2011 tentang interval pemeriksaan dan perawatan jembatan baja yang menyebabkan kerusakan parah pada konstruksi atas jembatan BH 1947 bagian hulu.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan komponen jembatan BH 1947 bagian hulu didapatkan kerusakan parah pada konstruksi bagian atas jembatan. Kerusakan yang terjadi pada konstruksi bagian atas jembatan adalah korosi pada rasuk pokok atas, rasuk pokok bawah, pemikul melintang, pemikul memanjang, ikatan angin atas, ikatan angin bawah, dan paku sumbat.
3. Berdasarkan hasil analisis klasifikasi tingkat kerusakan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2011 Tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian pada jembatan, Jembatan BH 1947 bagian hulu pada konstruksi bagian atas menunjukkan tingkat kerusakan A yang terdapat pada gambar V.2 sampai dengan gambar v.11 yang berarti Kerusakan sudah parah sedangkan konstruksi bagian bawah menunjukkan tingkat kerusakan C yang terdapat pada gambar V.12 sampai dengan gambar V.15 yang berarti kerusakan tidak mengganggu fungsi struktur namun beresiko jika tidak segera dilakukan perawatan.
4. Pada jembatan BH 1947 bagian hulu fasilitas pendukung berupa jalur inspeksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian belum sesuai dan masih menggunakan pelat bordes yang berada di sisi jembatan sebagai fasilitas pendukung

untuk kegiatan inspeksi dan perawatan jembatan, dengan panjang konstruksi jembatan 150 meter tentunya menyulitkan kegiatan pemeriksaan dan perawatan jembatan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan oleh Resort Jembatan 6.1 Yogyakarta sesuai interval pemeriksaan dan perawatan yang terdapat di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian agar kondisi jembatan tetap dalam keadaan aman dan tidak membahayakan perjalanan kereta api.
2. Konstruksi bagian atas Jembatan BH 1947 bagian hulu yang mengalami kerusakan parah perlu dilakukan langkah perbaikan segera oleh pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dan Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan tindakan cepat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian agar meminimalisir bertambahnya kerusakan yang disebabkan oleh korosi.
3. Metode perawatan pengecatan pada jembatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek sedangkan jembatan dibangun pada tahun 1887 dan belum pernah dilakukan pergantian pada konstruksi bagian atas, oleh karena itu perlu dilakukan pergantian jembatan baru oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang pada konstruksi bagian atas jembatan.

Pelat bordes yang dipasang pada sisi jembatan agar segera diganti dengan jalur inspeksi sepanjang konstruksi jembatan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang agar memudahkan kegiatan pemeriksaan dan perawatan jembatan BH 1947 bagian hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.